

PENGATURAN ATAS PEREMPUAN YANG MENJUAL DIRI UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN (PSK)

Fransisca Utami Masakke

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

Fransiscamasakke27@gmail.com

Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

toetche60@yahoo.co.id

Abstrak

Prostitusi merupakan suatu gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dimana seorang wanita sengaja menjual dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan banyak lelaki dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Prostitusi yang berkembang menjadi suatu sistem mata pencaharian tentunya tidak sesuai dengan falsafah Pancasila serta UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan mengenai peraturan atas perempuan yang menjual diri untuk mendapatkan keuntungan (PSK). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang diolah dengan menggunakan sistem klasifikasi bahan hukum. Bahan hukum dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya memberikan preskriptif tentang hasil penelitian. Berdasarkan interpretasi historis, terbentuknya KUHP yang diberlakukan di Indonesia dipengaruhi oleh unsur-unsur dari budaya bangsa Belanda. KUHP dapat diterapkan di Indonesia karena adanya Asas Konkordansi. KUHP tidak lahir dari budaya asli bangsa Indonesia sehingga KUHP tidak mengatur prostitusi. Meskipun prostitusi tidak diatur dalam KUHP, namun hukum adat dan hukum agama mempunyai aturan terkait dengan prostitusi. Hanya saja, karena diatur dalam hukum adat dan hukum agama saja, maka tidak ada kepastian hukumnya. Perlu adanya suatu pengaturan undang-undang terkait pemberian sanksi kepada PSK sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan adanya prostitusi di Indonesia

Kata Kunci : Prostitusi, PSK, Kepastian Hukum

Abstract

Prostitution is a social phenomenon that occurs in a society where a woman accidentally sold her to have sex with lots of men and make it as a livelihood. Prostitution is developed into a system of livelihood is certainly not in accordance with the philosophy of Pancasila and the Constitution NRI 1945. This study aimed to analyse the problems concerning regulations on women who sell themselves for profit (PSK). This research is a normative law. The approach used is the approach of legislation, approach to the concept, and historical approach. Types of legal materials consisting of primary legal materials and secondary law. Mechanical collection of legal materials used are literature study were processed using the classification system of legal materials. Legal materials analyzed then drawn conclusions and further provides prescriptive about the study results. Based on historical interpretation, the formation of the Penal Code in force in Indonesia is influenced by elements of the culture of the Dutch nation. Criminal Code can be applied in Indonesia because of the principle Konkordansi. The Criminal Code does not come from the original culture of Indonesia so that the Criminal Code does not regulate prostitution. Although prostitution is not regulated in the Criminal Code, but the customary law and religious law have a provision related to prostitution. However, as stipulated in customary law and religious law alone, then there is no legal certainty. There needs to be an arrangement of related laws granting sanction to prostitution in order to provide legal certainty to the people associated with the prostitution in Indonesia

Keywords: Prostitution, PSK, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang. Hasil wawancara Penulis dengan pihak yang berkaitan dengan prostitusi menunjukkan bahwa prostitusi telah berkembang menjadi satu sistem mata pencaharian yang tidak sesuai dengan falsafah Pancasila serta Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Informasi yang di dapat Penulis pada saat wawancara dengan bekas mucikari diperoleh data bahwa PSK hanya bekerja sebagai pekerja seks komersial dan tidak memiliki pekerjaan lain.

Prostitusi yang terdapat di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral. Segala bentuk prostitusi tidak sesuai dengan *Sila Pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa dan *Sila Kedua*, Kemanusiaan yang adil beradab. Semua umat beragama di Indonesia menilai prostitusi sebagai sebuah dosa. Prostitusi bisa dikategorikan sebagai sejenis perbudakan seks atas kaum perempuan. Prostitusi juga dipandang merendahkan derajat, harga diri, serta martabat manusia, khususnya perempuan.

Di Indonesia prostitusi dipandang negatif oleh masyarakat. Bagi mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya untuk memperoleh keuntungan sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Selain dianggap sebagai sampah masyarakat, prostitusi juga dianggap sebagai sumber dari berbagai masalah karena perbuatan yang dilakukan oleh PSK tidak bermoral dan merusak tatanan sosial masyarakat, serta menodai sakralisasi hubungan seksual. Prostitusi memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Dampak negatif prostitusi diantaranya adalah *Pertama*, Dampak negatif dari prostitusi akan dirasakan oleh anak yang memiliki ibu seorang PSK. Anak tersebut dapat berpotensi menjadi korban eksploitasi ibunya untuk menjadi seorang PSK dan dampak negatif juga akan dirasakan oleh anak-anak yang tinggal di daerah sekitar prostitusi diantaranya anak-anak yang tinggal di daerah sekitar prostitusi cenderung minder, malu, rendah diri, dan ada yang frustrasi sehingga mempengaruhi tumbuh kembang anak.¹

Kedua, PSK yang tidak sengaja hamil dengan pelanggannya tidak jarang akan mengugurkan kandungannya atau melakukan aborsi karena dianggap bahwa mempunyai anak hanya akan mempersulit kehidupannya. Aborsi merupakan suatu tindakan yang berbahaya. Aborsi yang dilakukan pada dasarnya dapat menimbulkan dampak negatif karena wanita yang

melakukan aborsi juga dapat mempengaruhi fisik, emosional, dan spiritualnya. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2013, tercatat 2,4 juta kasus aborsi di Indonesia. Aborsi sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 53 yang menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup yang dimulai dari janin sampai anak tersebut dilahirkan. Sehingga anak yang terdapat dalam kandungan berhak untuk mempertahankan hidupnya sampai ia dilahirkan ke dunia.

Ketiga, Penyebaran penyakit menular seksual (PMS) terutama AIDS. Kawasan Asia Tenggara yang menduduki peringkat pertama penularan HIV/AIDS adalah Indonesia. Prestasi ini bukanlah sebuah kebanggaan, melainkan sebuah musibah. Data Kementerian Kesehatan per Juni 2011 menunjukkan jumlah pengidap AIDS mencapai 26.400 orang dan lebih dari 66.600 orang telah terinfeksi HIV positif. Totalnya sebanyak 93.000 orang.² Berdasarkan survey yang dilakukan oleh BKKBN, penularan terbesar melalui hubungan seks (heteroseksual) yakni 54,8%. Disusul berikutnya melalui penggunaan jarum suntik biasanya narkoba (31,8%), homoseksual (2,9%), perinatal/ibu ke anak (2,8%), dan tranfusi darah (0,2%).

Keempat adalah meningkatnya jumlah perceraian yang ada di Indonesia. Hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian pasangan suami isteri. Terdapat 25 ribu kasus perceraian karena pihak ketiga di Indonesia.³ Menurut Sarwono dalam Lina Rahmawati, Tahun 2010, 60% pria di Jakarta berselingkuh, 48% dilakukan dengan PSK dan 25,8% melakukan hubungan seks extramarital dengan teman sekerja yang sudah menikah. Tahun 2011, persentase perselingkuhan meningkat 65% pria di Jakarta pernah berselingkuh, dan tahun 2012 perselingkuhan meningkat 70 %, tahun 2013 perselingkuhan meningkat 75%.⁴

² Mujiyanto, 2012, *Fenomena Gunung Es HIV/AIDS*, <http://mediaumat.com/media-utama/3574-72-fenomena-gunung-es-hivaid.html> , Diakses tanggal 7 Maret 2016

³ Sri Handayani, 2016, *Lebih dari 25 Ribu Pasutri di Indonesia Selingkuh.*, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/01/08/o0mosd394-lebih-dari-25-ribu-pasutri-di-indonesia-selingkuh> , Diakses tanggal 23 Maret 2016.

⁴ Lina Rahmawati, 2015, "Problematisasi Perselingkuhan Suami dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore dan Mohamad Surya (Perspektif Fungsi BKI)" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang), hal. 5

¹ MS Ardison, 2015, *Tri Rismaharini Pemimpin Lokal yang Mendunia*, Surabaya : Ardison Book, hal. 22

Sampai detik ini, prostitusi belum dapat dihentikan, walaupun pemerintah sudah berusaha untuk meniadakan atau mengurangi jumlah PSK yang terdapat di masyarakat Indonesia ini. Padahal masyarakat sendiri sudah banyak mengetahui bentuk ancaman yang akan dihadapinya apabila prostitusi ini tetap berkembang, seperti merusak sakralitas hubungan seksual dalam perkawinan, dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, menjadi ancaman bagi kaum wanita dan dapat menimbulkan permasalahan bagi pemerintah. Perkembangan prostitusi saat ini sungguh memprihatinkan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah atau meniadakan dampak negatif dari prostitusi yaitu: *Pertama*, Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan razia kepada PSK selama tiga kali dalam setahun dan merealisasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan maksud agar PSK tidak mengulangi kembali perbuatannya namun hasil yang diharapkan belum tercapai karena masih banyak PSK yang akhirnya kembali melakukan kegiatan prostitusi.⁵ *Kedua*, Pada tahun 2014 Pemerintah Daerah Kota Surabaya telah melakukan upaya untuk menanggulangi PSK dengan cara melakukan razia serta melakukan penutupan lokalisasi di Surabaya. Lokalisasi tersebut adalah Lokalisasi Dolly. Lokalisasi prostitusi Dolly sudah ditutup oleh Pemerintah Kota Surabaya pada 18 Juni 2014 dan kawasannya sudah dialihfungsikan sebagai sentra ekonomi. Namun praktik prostitusi di lokalisasi Dolly tak berhenti 100 persen.

Berbagai upaya tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah daerah namun tidak terlihat efektif karena masih belum dapat menghentikan dampak negatif dari adanya prostitusi. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh beberapa daerah dengan melakukan penutupan lokalisasi di wilayahnya masing-masing namun penutupan tempat lokalisasi tersebut terlihat tidak efektif dalam rangka membasmi praktik prostitusi karena banyak sebab yang melatarinya, di antaranya persoalan dasar yang dihadapi PSK tidak terselesaikan dengan ditutupnya tempat lokalisasi, justru dengan penutupan tempat lokalisasi membuat keberadaan PSK bisa terdistribusi rata di tempat-tempat strategis. Mereka bisa berpraktik secara terbuka, atau dengan kedok berbagai usaha. Hingga sekarang, belum ada seorang pun yang berhasil

secara tuntas mengeliminasi semua masalah yang berkaitan dengan prostitusi.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum cukup karena dengan menutup lokalisasi tidak dapat menyelesaikan persoalan prostitusi yang ada namun hanya pengalihan sementara karena dengan adanya penutupan banyak dari PSK yang akhirnya malah tidak dapat diawasi dan justru semakin leluasa untuk memperjual belikan dirinya kepada lelaki hidung belang di luar tempat lokalisasi yang justru akan berdampak buruk bagi masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tidak mengatur mengenai prostitusi dan Pekerja Seks Komersial. Di Indonesia belum terdapat pengaturan hukum pidana yang mengatur mengenai perempuan yang menjual diri untuk mendapatkan keuntungan (PSK). Tidak terdapat satu pasal pun dalam KUHP mengatur secara khusus mengenai PSK. Walaupun dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang termuat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan:

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Pasal tersebut menegaskan bahwa sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap tindakan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi sanksi pidana tidak dapat diberikan kepada seseorang yang melakukan tindakan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat. Namun dengan tidak adanya aturan yang mengatur tentang PSK maka secara tidak langsung PSK tidak dapat di berikan sanksi meskipun PSK memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. PSK memang tidak terdapat pengaturannya menurut KUHP, tetapi apabila ditinjau dari norma yang hidup didalam masyarakat, maka PSK merupakan tindakan yang telah melanggar norma-norma sosial.

Hukum positif di Indonesia hanya mengatur mengenai seseorang yang memfasilitasi adanya praktek kegiatan seks secara melawan hukum, artinya pelarangan tersebut ditujukan kepada mucikari dan germo. Aturan tersebut terdapat di dalam KUHP Pasal 296 dan Pasal 509. Tindak pidana hanya dapat dikenakan kepada mucikari atau germo sedangkan untuk pelaku-pelaku yang terlibat di dalam prostitusi, seperti pelanggan dan PSK tidak dapat dikenakan pidana. PSK yang masih berstatus belum menikah tidak dapat dikenakan pidana kecuali PSK tersebut mempunyai pelanggan yang telah menikah, sedangkan PSK berstatus sudah menikah atau mempunyai pelanggan yang telah menikah dapat dikenakan pidana. PSK tersebut dapat dikenakan Tindak Pidana Perzinahan. Tindak Pidana Perzinahan merupakan

⁵ Caktiannae Ridawati, 2014, "Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dalam Menanggulangi Pekerja Seks Komersial Perspektif Hukum Islam" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

tindak pidana yang masuk ke dalam kelompok delik aduan. Artinya kepolisian tidak dapat bertindak aktif untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku zina, tetapi harus orang yang mempunyai kaitan langsung yang dapat melakukan pengaduan terlebih dahulu, atau pihak merasa kepentingannya dirugikan atas perilaku zina tersebut.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP adalah perzinahan yang diperbuat oleh orang, dimana salah satu atau dua-duanya terikat perkawinan dan dilaporkan oleh suami dan atau isteri pelaku zina dan didasari atas perasaan saling suka ataupun tidak. Sehingga pihak-pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan zina yang dilakukan oleh PSK dan pelanggannya dapat diadukan kepada pihak kepolisian maka PSK dapat dikenakan pidana. Namun, apabila tidak ada yang melakukan pengaduan atas tindakan zina yang dilakukan oleh PSK tersebut maka PSK tidak dapat dikenakan pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan masalah yakni Bagaimana pengaturan atas perempuan yang menjual diri untuk mendapatkan keuntungan (PSK). Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah pengaturan atas perempuan yang menjual dirinya untuk mendapatkan keuntungan (PSK)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan pustaka untuk diteliti. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum kepustakaan⁶. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan non hukum. Di dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan Prostitusi.

Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang diolah dengan menggunakan sistem klasifikasi bahan hukum. Bahan hukum dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya memberikan preskriptif tentang hasil penelitian.

PEMBAHASAN

KUHP tidak memandang Prostitusi sebagai suatu kejahatan dalam klasifikasi yuridis namun prostitusi merupakan suatu kejahatan dalam klasifikasi sosiologi. Secara klasifikasi yuridis, kejahatan adalah

bentuk-bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*Immoral*), merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.⁷ Prostitusi bertentangan dengan sosiologi dari kejahatan (*sociological definition of crime*). Secara klasifikasi sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosio-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosial, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).⁸

Prostitusi secara tidak langsung berhubungan dengan praktik jual beli dengan objeknya berupa jasa namun dalam hal ini jasa yang ditawarkan merupakan sesuatu yang dianggap buruk oleh masyarakat karena jasa yang ditawarkan dianggap merusak kesakralan dalam hubungan perkawinan. Selain berkaitan dengan jual beli jasa, prostitusi dengan berkaitan dengan perdagangan. Namun dalam prostitusi yang diperdagangkan adalah orang. Terkait dengan aturan yang berhubungan dengan perdagangan orang, Indonesia telah meratifikasi Protokol Parlemo. Protokol Parlemo merupakan perjanjian yang berisi sebuah perangkat hukum mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasi atau menyetujuinya untuk mencegah, menekan, dan menghukum penjualan (*trafficking*) manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak.

Tindak Pidana hanya dikenakan kepada mucikari atau germo sedangkan untuk pelaku-pelaku yang terlibat di dalam prostitusi, seperti pelanggan dan PSK tidak dapat dikenakan pidana. PSK dapat dikenakan pidana apabila dikenakan Tindak Pidana Perzinahan. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP adalah perzinahan yang diperbuat oleh orang, dimana salah satu atau dua-duanya terikat perkawinan dan dilaporkan oleh suami dan atau isteri pelaku zina dan didasari atas perasaan saling suka ataupun tidak. Sehingga pihak-pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan zina yang dilakukan oleh PSK dan pelanggannya dapat melaporkan kepada pihak kepolisian maka PSK dapat dikenakan pidana. Namun, apabila tidak ada yang melakukan pengaduan atas tindakan zina yang dilakukan oleh PSK tersebut maka PSK tidak dapat dikenakan pidana.

Tindak pidana perzinahan merupakan tindak pidana delik absolute. Tindak pidana delik absolute mempunyai arti dalam segala kejadian perzinahan itu

⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 2006*, Jakarta : UI Press, hal. 13-14

⁷ Kartini Kartono Kartini Kartono, 2009, *Patologi Sosial*, Jakarta : Grafindo Persada, hal 143

⁸ *Ibid*, hal 145

diperlukan syarat pengaduan untuk dapat melakukan proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan. Tindak pidana perzinahan adalah tindak pidana yang terwujudnya diperlukan dua orang, disebut dengan penyertaan mutlak sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Meskipun si pelapor hanya melaporkan satu orang saja diantara salah satu pelaku tindak pidana perzinahan, tidak menyebabkan untuk tidak dilakukannya penuntutan terhadap orang yang tidak dilaporkan oleh si pelapor.

Berbeda dengan KUHP yang belum terdapat aturan mengenai PSK, norma adat telah mempunyai aturan yang berkaitan dengan prostitusi. Norma adat kemudian menjadi hukum adat bagi masyarakat adat. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang terdapat di dalam masyarakat adat meskipun demikian hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang terikat oleh hukum adat namun melakukan pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku di masyarakat adat setempat. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat. Hukum adat yang terdapat di Indonesia beraneka ragam mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang sehingga setiap daerah memiliki norma adatnya masing-masing.

Hukum adat pada dasarnya melarang pelacuran meskipun tidak setiap daerah memiliki aturan yang sama terkait prostitusi dan kebanyakan norma tersebut tidak tertulis. Pelarangan prostitusi dikarenakan prostitusi dianggap tidak menghargai diri wanita, diri sendiri, penghinaan terhadap istri dan pria-pria yang melacurkan diri, tidak menghormati kesucian perkelaminan (sakralitas seks), menyebabkan penyebaran penyakit kotor, dan mengganggu keserasian perkawinan.⁹ Pelacuran dapat juga dikatakan sebagai perbuatan perzinahan. Perbuatan perzinahan menurut norma adat digolongkan ke dalam delik yang berat karena perbuatan tersebut melanggar kehormatan keluarga dan kepentingan hukum dari seorang suami dan juga melanggar kepentingan umum, merusak kesucian masyarakat.¹⁰ Berat atau ringannya pidana dalam hukum adat bergantung kepada hukum adat yang berlaku di lingkungan adat masing-masing. Soepomo mengatakan, sanksi yang diberikan oleh masyarakat adat bagi mereka yang melakukan kejahatan adalah **Pertama**, Ganti rugi secara materiil dengan berbagai rupa misalnya dengan memaksa untuk menikahi gadis yang telah dinodai; **Kedua**, Membayarkan sejumlah uang adat kepada mereka yang mengalami kerugian, dapat berupa benda pusaka sebagai pengganti

kerugian rohani; **Ketiga**, Dapat diadakan kegiatan syukuran yang bertujuan untuk membersihkan masyarakat adat dari segala kotoran aib; **Keempat**, Permohonan maaf dari yang bersangkutan; **Kelima**, Diasingkan dan tidak boleh tinggal di dalam lingkungan adat.¹¹

Hukum adat tidak mengenal asas legalitas. Setiap perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa sendiri, maka perbuatan atau kejadian itu dianggap sebagai delik adat. PSK dapat dikenakan hukum adat apabila PSK tersebut berada di lingkungan masyarakat yang memiliki hukum adat namun hukum adat ini hanya berlaku di daerah yang masih memiliki nilai-nilai adat yang hidup di dalam masyarakat. Hukum adat tidak memiliki kepastian hukum meskipun sebagian dari hukum adat terdapat aturan yang melarang adanya prostitusi.

Kepastian hukum tidak dimiliki oleh hukum adat karena sanksi yang terdapat di dalam hukum adat hanya berlaku di wilayah masyarakat adat setempat saja sehingga tidak dapat diterapkan di luar wilayah masyarakat adat setempat. Diperlukan suatu aturan yang pasti terkait prostitusi. Aturan yang dapat diterapkan kepada semua masyarakat. Aturan tersebut dapat berbentuk undang-undang. Undang-undang memberikan kepastian hukum kepada semua masyarakat. Hukum adat dan undang-undang tentunya berbeda karena undang-undang memiliki kepastian hukum tanpa memberikan perbedaan kepada semua masyarakat sedangkan hukum adat hanya memberikan kepastian kepada masyarakat adat setempat dan tidak dapat berlaku kepada semua masyarakat di luar masyarakat adat.

Selain norma adat, norma agama pada umumnya juga melarang adanya prostitusi. Setiap agama yang terdapat di dunia melarang adanya prostitusi karena prostitusi dianggap sebagai perbuatan yang amat hina dan dikutuk oleh Tuhan. Menurut pandangan Islam, prostitusi merupakan perzinahan. Berdasarkan hukum Islam, perzinahan merupakan salah satu dosa besar. Perzinahan di dalam hukum Islam tidak terbatas kepada mereka yang telah menikah namun juga kepada siapa saja yang melakukan hubungannya layaknya suami isteri sementara mereka bukan suami isteri, baik yang telah menikah ataupun yang belum menikah. Perzinahan dalam tinjauan

⁹ Kartini Kartono, *Loc. Cit.*, hal. 211

¹⁰ Bushar Muhammad, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, hal 66.

¹¹ Nia Daniati, 2015, *Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur*, Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Padang

hukum pidana Islam lebih luas dari pada pembatasan-pembatasan dalam KUHP.

Hukum Islam tidak mempersoalkan dengan siapa persetubuhan itu dilakukan. Hukum Islam memberikan pengertian terkait zina sebagai perbuatan tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat baik itu hukum dera (cambuk) maupun rajam karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Surat Al-Isra ayat 32, menyebutkan:

Dan janganlah kamu sekali-kali melakukan perzinahan, sesungguhnya perzinahan itu merupakan suatu perbuatan yang keji, tidak sopan, dan jalan yang buruk.

Sebab perzinahan adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang melanggar kesopanan, merusak keturunan, menyebabkan penyakit kotor dan menimbulkan persengketaan, ketidakrukunan dalam keluarga, dan malapetaka lainnya. Mengenai sanksi hukuman yang harus dijatuhkan kepada orang-orang pezinah menurut Islam terdapat di surat An-Nur ayat 2 menyatakan:

Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah kedua-duanya, masing-masing seratus kali dera. Janganlah sayang kepada keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah hukuman bagi keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman.

Pandangan Kristen juga melarang dengan tegas terkait perzinahan. Perzinahan merupakan pelanggaran terhadap hukum moral Allah sebagaimana tertuang dalam Kesepuluh Hukum seperti yang terdapat didalam Kitab Keluaran 20 : 14 yang menyebutkan "Jangan Berzinah". Hukum ketujuh melarang perzinahan bandingkan dengan Kitab Imamat 20 : 10 dan Kitab Ulangan 22 : 22. Perzinahan yang dimaksud meliputi semua tindakan pencabulan dan dosa seksual (Matius 5 : 27-32, 1 Korintus 6 : 13-20). Perzinahan merupakan ketidaksetiaan terhadap pasangan hidup yang dipandang keji dihadapan Allah sehingga seluruh Alkitab mengutuknya. Kitab Imamat 20 : 10 menyebutkan :

Bila seorang laki-laki berzinah dengan isteri orang lain, yakni berzinah dengan isteri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu.

Kitab Ulangan 22 : 22 menyebutkan :

Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya

dibunuh mati: laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel

Perzinahan di dalam Pandangan Kristen merupakan dosa besar sehingga setiap orang yang melakukan perzinahan sesuai dengan beberapa ayat yang telah diuraikan diatas mengatakan bahwa Allah melarang perzinahan diantara umatnya dan apabila terdapat umatnya melanggar maka akibat yang didapatkan adalah kematian baik bagi perempuan ataupun laki-laki. Alkitab mengajarkan bahwa perzinahan akan membawa dampak yang permanen dan serius (2 Samuel 11 : 1-17; 12 : 14; Yeremia 23 : 10-11; 1 Korintus 6 : 16-18). Dosa Perzinahan menempatkan seseorang di luar Kerajaan Allah (Roma 1 :24-32; 1 Korintus 6 : 9-10, Galatia 5 : 19-21).

Menurut pandangan Islam dan Kristen setiap pelaku yang terlibat di dalam prostitusi seperti penyedia fasilitas, PSK dan pengguna jasa PSK dapat dikenakan sanksi sehingga siapapun yang terlibat prostitusi dapat dikenakan sanksi. Tuhan yang akan memberikan sanksi kepada setiap pelaku yang terlibat ke dalam bisnis prostitusi. Sanksi tersebut akan diberikan ketika PSK meninggal dunia sehingga sanksi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara mutlak ketika PSK masih hidup. Sanksi yang dimiliki oleh hukum agama tidak dapat langsung diterapkan kepada PSK tetapi sanksi tersebut akan didapatkan oleh PSK saat mereka ada di akhirat.

Sanksi yang tidak dapat secara langsung diterapkan tersebut tentunya tidak dapat meniadakan atau mengurangi dampak negatif dari PSK. Dibutuhkan sanksi yang pasti dan dapat langsung untuk diterapkan kepada PSK sehingga diperlukan suatu aturan yang sanksinya pasti dan langsung dapat diberikan kepada PSK. Sanksi tersebut dapat diatur didalam suatu Undang-undang. Berbeda dengan pandangan Islam dan Kristen, KUHP di Indonesia hanya mengatur bagi penyedia fasilitas, germo atau mucikari akan tetapi juga mengatur terkait dengan pasangan psk yang menggunakan jasanya. Pasangan PSK ataupun PSK sendiri yang telah menikah dapat dikenakan pidana dengan adanya delik aduan

Keberadaan praktek prostitusi ditengah-tengah masyarakat tentu tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang manapun karena pelacuran selain melanggar norma-norma yang berlaku, praktek prostitusi akan membawa dampak dalam masyarakat. Prostitusi bertentangan dengan Pancasila serta UUD NRI 1945. Pancasila dikenal sebagai filosofi Negara Indonesia. Pancasila mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang terdapat didalam

pancasila harus menjadi landasan etika dan moral ketika kita membangun pranata politik, pemerintahan, ekonomi, pembentukan dan penegakan hukum, politik, sosial budaya, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Prostitusi tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat didalam pancasila karena prostitusi merupakan perbuatan yang tercela. Sehingga prostitusi yang ada di Indonesia harus dicegah atau ditiadakan karena tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat didalam Pancasila diantaranya adalah nilai religious yang tertuang di dalam Sila Pertama, yaitu "KeTuhanan Yang Maha Esa". Sila ini menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus mengakui akan eksistensi Tuhan.

Pengakuan tersebut adalah melalui pengejawantahan dengan memeluk satu agama atau kepercayaan. Atas dasar sila pertama ini maka masyarakat Indonesia dianjurkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan menurut agama dan keyakinan.¹² Prostitusi juga tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat karena nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat menentang adanya prostitusi. Masyarakat menganggap bahwa prostitusi akan memberikan banyak dampak negatif. Nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat bersumber dari nilai-nilai agama yang diyakini oleh masyarakat.

Tuhan memberikan manusia akal budi untuk melakukan segala tindakan sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri karena manusia memiliki kebebasan dalam melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya maka manusia memiliki martabat yang tinggi. Manusia dengan akal budi nuraninya mampu menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Manusia bisa berbuat bebas menurut kemauannya sendiri. Adanya kemauan bebas membuat manusia berhak untuk menentukan pilihan dan sikapnya. PSK juga merupakan manusia ciptaan Tuhan, yang berarti PSK juga memiliki akal budi yang dapat digunakan untuk memilih jalan yang lebih baik daripada menjadi seorang PSK namun PSK tetap memilih untuk menjadikan prostitusi sebagai mata pencahariannya.

PSK yang telah dari awal mempunyai niat untuk menjadikan prostitusi sebagai mata pencaharian karena merasa dengan menjadi PSK tidak memerlukan modal yang banyak dan merupakan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Hal ini jelas bahwa atas kemauannya sendiri PSK terjun kedalam dunia prostitusi. Jika PSK dengan sadar benar berkeinginan untuk menjadikan

prostitusi sebagai mata pencahariannya maka sudah seharusnya PSK tersebut mendapatkan sanksi pidana.

Secara tidak langsung PSK juga merupakan korban atas tindakannya sendiri. PSK tidak menyadari bahwa tindakannya telah merugikan bagi dirinya dalam jangka waktu yang panjang. PSK merupakan pelaku kejahatan sekaligus juga merupakan korban kejahatan itu sendiri. Kenikmatan jangka pendek yang diperoleh PSK ketika melakukan kegiatan prostitusi telah membuat dirinya tidak melihat bahwa ada kerugian yang lebih besar dan bersifat jangka panjang dari perbuatan yang dilakukannya. PSK dalam hal ini juga memiliki konsep yang hampir sama dengan Narkotika karena narkotika juga masuk ke dalam tipe kejahatan tanpa korban. Dimana pelaku kejahatan narkotikan tidak menyadari bahwa pelaku telah merugikan dirinya sendiri. Walaupun PSK merupakan korban tetapi PSK juga merupakan pelaku. Oleh karena itu, harus ada aturan yang mengatur tentang sanksinya.

PSK harus diberikan sanksi karena telah memberikan dampak-dampak buruk bagi masyarakat. Sanksi dapat dikenakan pada kegiatan prostitusi dengan menggunakan sistem pemidanaan dua jalur atau *double track system* yang diterapkan untuk menanggulangi prostitusi dimana nantinya pemidanaan kepada pelaku kejahatan dapat dijatuhi sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi yang berupa tindakan. Sanksi Tindakan disini dapat berupa Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi PSK. Pembinaan dan Pelatihan Kerja dalam hal ini dapat berupa kegiatan keagamaan untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan, Diadakan berbagai macam kursus agar PSK dapat membuka lapangan perkerjaan sendiri dll. Tujuan dari sanksi tindakan ini adalah untuk memperbaiki PSK agar PSK dapat kembali ke masyarakat dan memperoleh berbagai keterampilan untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri. Sanksi tindakan ini tentunya akan ada pengawasan secara rutin agar dapat memastikan PSK tidak kembali lagi ke dalam kegiatan prostitusi.

Tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Pencegahan dimaksudkan agar tidak kembali terjadi baik oleh pelaku maupun masyarakat. Pemidanaan bertujuan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

¹² Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI 2012, hal 65

Tujuan hukum pidana dapat tercapai dengan salah satu cara yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu: **Pertama**, Untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, baik yang ditujukan untuk memberikan rasa takut kepada orang banyak (generals preventif) maupun memberikan rasa takut kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi tindak pidananya kembali suatu saat nanti (speciale preventif), atau **Kedua**, Untuk mendidik serta merubah perilaku pelaku tindak pidana menjadi baik tabiatnya yang bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak melakukan kejahatan sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹³

Teori Gabungan memandang bahwa tujuan pemidanaan bahwa pemidanaan mengandung karakter pembalasan apabila pemidanaan dipandang sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan dari kritik moral tersebut ialah untuk merubah perilaku terpidana di kemudian hari. Masyarakat maupun pelaku tindak pidana harus diberikan kepuasan sesuai dengan peri keadilan karena pidana bukan hanya sebagai penderitaan tetapi juga harus seimbang dengan kejahatannya. Berbeda dengan teori gabungan, teori absolut dan teori relatif mempunyai padangannya sendiri terkait dengan pemidanaan.

Teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan dimana pidana dijatuhkan semata-mata karena orang tersebut telah melakukan kejahatan atau tindak pidana sehingga teori absolut berfokus pada pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk melakukan suatu pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan sedangkan teori relatif memandang bahwa pidana bukanlah untuk melakukan suatu pembalasan kepada pelaku kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sehingga secara garis besar tujuan pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban didalam masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan sebagaimana yang tertulis dilabelakang salah satu diantaranya adalah penutupan lokalisasi. Penutupan Lokalisasi tidak menyelesaikan persoalan terkait dengan prostitusi terutama persoalan dasar yang dihadapi oleh para PSK. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum cukup untuk menghentikan prostitusi karena dengan menutup lokalisasi tidak dapat

menyelesaikan persoalan prostitusi namun hanya pengalihan sementara. Penutupan lokalisasi justru akan membuat PSK tidak dapat terawasi dengan baik dan semakin memberikan ruang kebebasan bagi PSK untuk memperjual belikan dirinya kepada laki-laki hidung belang di luar tempat prostitusi yang akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

Prostitusi akan memancing pria yang awalnya tidak tertarik pada prostitusi untuk menyewa PSK, prostitusi akan merambah ke daerah yang sebelumnya tidak mengenal prostitusi sehingga mengenal prostitusi, Prostitusi melalui PSK dapat menyebabkan merajalelanya penyakit menular seksual, dan penutupan lokalisasi hanya membuat peningkatan jumlah PSK yang tidak terdaftar sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah serius lain yang akan timbul. Kartini Kartono mengatakan bahwa jenis prostitusi terbagi menurut aktivitasnya yaitu: **Pertama**, Prostitusi terdaftar. PSK yang masuk dalam kategori prostitusi terdaftar biasanya berkumpul dalam satu daerah tertentu misalnya di Lokalisasi Dolly. PSK tersebut harus memeriksakan kesehatan mereka secara rutin kepada petugas kesehatan salah satunya dokter. Prostitusi terdaftar merupakan salah satu upaya untuk mengontrol kesehatan para PSK. Para PSK tersebut nantinya akan diawasi oleh pihak kepolisian yang bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. **Kedua**, Prostitusi tidak terdaftar. PSK yang masuk dalam kategori prostitusi tidak terdaftar biasanya melakukan kegiatan prostitusi secara tersembunyi dan tidak terkontrol baik dilakukan sendirian maupun berkelompok. PSK tersebut tidak terorganisasi dan tidak memiliki daerah yang tetap. PSK tersebut dapat melakukan kegiatan prostitusi disembarang tempat baik mencari lelaki hidung belang sendiri maupun melalui perantara seperti calo. PSK tersebut tidak pernah mencatatkan diri mereka kepada diri mereka kepada pihak yang berwajib. Kesehatan dari para PSK tersebut meragukan karena belum tentu para PSK dengan sukarela memeriksakan kesehatannya secara rutin kepada dokter.¹⁴

Kartini Kartono membagi jenis prostitusi menjadi 2 jenis yaitu, Prostitusi yang terdaftar dan Prostitusi yang tidak terdaftar. Pendapat Kartini Kartono diatas jelas mengatakan bahwa Prostitusi tidak terdaftar merupakan PSK yang melakukan prostitusi secara diam-diam serta tidak mencatatkan dirinya kepada pihak yang berwajib sehingga PSK tersebut tidak dapat diawasi. Lokalisasi yang ditutup menjadikan PSK yang tadinya terdaftar di pihak yang berwajib sekarang menjadi tidak terdaftar karena mereka telah mencari jalan lain untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan prostitusinya.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Eresco, hal. 18

¹⁴ Kartini Kartono, *Loc. Cit*, hal. 251

Penulis memandang bahwa dengan tidak adanya aturan terkait dengan Prostitusi akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat selain itu Prostitusi jelas telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang merupakan falsafah serta ideologi dari bangsa Indonesia. Prostitusi hanya diatur didalam hukum adat dan juga hukum agama meskipun begitu hukum adat dan hukum agama masih memiliki kelemahan. Kelemahan dari hukum adat adalah hukum adat hanya berlaku dimana masyarakat adat itu tinggal sehingga tidak dapat hukum adat diberlakukan secara universal karena setiap daerah memiliki hukum adatnya masing-masing. Hukum agama juga memiliki kelemahan sama halnya dengan hukum adat yaitu sanksi yang akan didapatkan oleh PSK baru dapat diterima apabila PSK tersebut meninggal dunia sehingga hukum agama tidak dapat secara langsung dirasakan oleh PSK saat itu juga karena sanksi hukum agama baru dapat berlaku setelah PSK itu meninggal dunia.

Berdasarkan kelemahan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum adat dan hukum agama tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan prostitusi. Hukum adat dan hukum agama belum cukup untuk mengurangi atau meniadakan PSK karena masih memiliki kelemahan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan yang pasti untuk dapat menjerat PSK agar tidak melakukan prostitusi. Aturan tersebut tertuang dalam bentuk undang-undang. Adanya aturan terkait dengan prostitusi yang tertuang dalam undang-undang tersebut akan membuat asas legalitas dapat berlaku bagi PSK. PSK dianggap telah melanggar asas legalitas atau PSK melakukan suatu tindak pidana yang diatur didalam undang-undang sehingga PSK dapat diberikan sanksi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepastian hukum dapat terpenuhi dengan adanya aturan yang tertuang dalam undang-undang tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah prostitusi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan interpretasi historis, terbentuknya KUHP yang diberlakukan di Indonesia dipengaruhi oleh unsur-unsur dari budaya bangsa Belanda. KUHP dapat diterapkan di Indonesia karena adanya Asas Konkordansi. KUHP tidak lahir dari budaya asli bangsa Indonesia sehingga KUHP tidak mengatur prostitusi. Meskipun prostitusi tidak diatur dalam KUHP, namun hukum adat dan hukum agama mempunyai aturan terkait dengan prostitusi. Hanya saja, karena diatur dalam hukum adat dan hukum agama saja, maka tidak ada kepastian hukumnya. Perlu adanya suatu pengaturan undang-

undang terkait pemberian sanksi kepada PSK sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan adanya prostitusi di Indonesia.

Saran yang dapat diberikan penulis adalah segera membuat aturan yang mengatur terkait dengan kegiatan prostitusi yang terdapat di Indonesia. Adanya aturan yang menjerat perempuan yang menjual diri untuk mendapatkan keuntungan (PSK) tersebut diharapkan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi dampak negatif dari adanya prostitusi serta dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- AS, Alam. 1984. *Pelacuran dan Pemerasan : Studi Sosiologis tentang Eksploitasi manusia oleh manusia*. Bandung : Alumni
- Hiariej, Eddy O.S. 2009. *Asas Legalistas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta : Gelora Aksara Pratama
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Kansil, C.S.T. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kartono, Kartini. 2009. *Patologi Sosial*. Jakarta : Grafindo Persada
- Koentjoro. 2004. *On the Spot, Tutur dari Sarang Pelacur*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Tirta
- Marbun, Rocky. 2011. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*. Jakarta : VisiMedia
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung : Refika Aditama
- MS, Ardison. 2015. *Tri Rismaharini Pemimpin Lokal yang Mendunia*. Surabaya : Ardison Book
- Muladi dan Barda Nawawi. 1984. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni
- Muhammad, Bushar. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sedyaningih. 1999. *Perempuan-perempuan Keramat Tunggak*. Jakarta : Pustaka Sinar
- D, Soedjono. 1977. *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan kenyataan dalam Masyarakat*. Bandung : Karya Nusantara
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 2006*. Jakarta : UI Press

- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta
- MPR. 2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Alfabeta
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Eresco
- Koenjtoro dan Sugihastuti. 1999. Pelacur, Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks dan "Apa Lagi"; Stigmatisasi Istilah. *Jurnal Humaniora*
- Kitab Al-Kitab
- Kitab Al-Quran
- Caktiannae Ridawati, 2014. "Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dalam Menanggulangi Pekerja Seks Komersial Perspektif Hukum Islam". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Nia Daniati, 2015, *Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur*, Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Padang
- Lina Rahmawati. 2015. "Problematika Perselingkuhan Suami dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore dan Mohamad Surya (Perspektif Fungsi BKI)". Skripsi tidak diterbitkan. Semarang : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58)
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32)
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
- Mujiyanto.2012. *Fenomena Gunung Es HIV/AIDS*. (Online), (<http://mediaumat.com/media-utama/3574-72-fenomena-gunung-es-hiv-aids.html>), Diakses tanggal 7 Maret 2016)
- Sri Handayani. 2016. *Lebih dari 25 Ribu Pasutri di Indonesia Selingkuh*. (Online),(<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/01/08/o0mosd394-lebih-dari-25-ribu-pasutri-di-indonesia-selingkuh>), Diakses tanggal 23 Maret 2016.)
- Indrawan. 2015. Studi: Pengguna Jasa PSK Cenderung Melakukan Kejahatan Seksual,(<http://batamnews.co.id/berita-6491-studi-pengguna-jasa-psk-cenderung-melakukan-kejahatan-seksual.html>), Diakses pada tanggal 15 Juni 2016)
- Muslim AR. 2016. 314 PSK Kalijodo Berpenyakit Menular, 72 Positif HIV, (<http://news.liputan6.com/read/2439486/314-psk-kalijodo-berpenyakit-menular-72-positif-hiv>), Diakses tanggal 14 Juli 2016)
- Syaiful W Harahap.2016. *Angka HIV AIDS Meningkat, Pemerintah Diminta Tangani Pria yang Suka Jajan*, (<http://www.tribunnews.com/tribunners/2016/03/01/angka-hiv-aids-meningkat-pemerintah-diminta-tangani-pria-yang-suka-jajan>), Diakses tanggal 14 juni 2016)
- _____.2015. *Pembagian Lingkungan Hidup Berdasarkan sifatnya*, (<http://www.anneahira.com/lingkungan.htm>), Diakses pada tanggal 20 Juni 2016)